

Our Reference : UM/SPEKKI13/2012/13 (195)

Date : 12th NOVEMBER 2012

Mustafa Kamal Rokan

Faculty of Islamic Law

State University of Islamic Studies

Medan, Indonesia.

Dear Prof./ Assoc Prof./ Dr./ Sir/ Mdm/ Ms.,

ACCEPTANCE OF ABSTRACT FOR SEMINAR PENYELIDIKAN KEWANGAN DAN KEHARTAAAN ISLAM (SPEKKI13)

Thank you for your interest in our conference. The organizer is pleased to inform you that your abstract entitled "Market Justice on Business Ethic: (Analysis Case of Decision of Business Competition Supervisory Commission Republic of Indonesia, (KPPU-RI)" has been accepted to be presented in Seminar Penyelidikan Kewangan dan Kehartaan Islam (SPEKKI13), which will be held on 19th - 20th February 2013, organized by the Department of Shariah and Law. Nevertheless there are some comments from the seminar's expert panelist for your consideration as per below:

- 1) Please check the terminology used in english for example Islamic Economic Law = Fiqh Muamalat. Islamic Law of Transaction is more accurate and preferable.

To expedite the publication of the proceeding please submit your complete paper by the end 31st December 2012. Attached is the guideline for the writing up of the full paper for your attention. You may want to consider the expert panelist comments when submitting the full paper.

We look forward to receiving your full paper and meeting you at the seminar. Should you have any further queries, feel free to correspond to Seminar Secretariat at the following address:

Seminar Secretariat,
Department of Shariah and Law,
Academy of Islamic Studies,
University of Malaya,
50603 Kuala Lumpur.

Telephone: +603-79676090 / +603-79676073
Fax: +603-79676148
Website: <http://umconference.um.edu.my/SPEKKI13>
Email: spekki13@gmail.com

Thank you.

Sincerely,

(Profesor. Dr. Ahmad Hidayat Buang)

Director,

Seminar Penyelidikan Kewangan dan Kehartaan Islam (SPEKKI13),

Jabatan Syariah dan Undang-undang,

Akademi Pengajian Islam,

Universiti Malaya,

50603 Kuala Lumpur.



JABATAN SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG
AKADEMI PENGAJIAN ISLAM
UNIVERSITI MALAYA

Sijil Penyertaan

Adalah disahkan bahawa

MUSTAFA KAMAL ROKAN

telah menyertai


Seminar Penyelidikan Kewangan dan Kehartaan Islam
(SPEKKI)
(19 Februari 2013 – 20 Februari 2013)

sebagai

PEMBENTANG

Ketua

Jabatan Syariah Dan Undang-Undang,
Akademi Pengajian Islam,
Universiti Malaya



Proceedings' Research Seminar on Islamic Finance and Property 2013

**Organized by Department of Syariah and Law
Academy of Islamic Studies, University of Malaya
Kuala Lumpur, Malaysia**

19-20 February 2013

Editor in Chief: Professor Dr. Ahmad Hidayat Buang, *LLM, PhD (SOAS-London)*

Editors:

Professor Dr. Joni Tamkin Borhan, *MSh (Malaya), PhD (Edinburgh)*

Associate Professor Dr. Siti Mashitoh Mahamood, *MSh (Malaya), PhD (Birmingham)*

Associate Professor Dr. Ishak Suliaman, *MUs (Malaya), PhD (Wales)*

Associate Professor Dr. Shamsiah Mohamad, *MSh (Malaya), PhD (Jordan)*

Dr. Asmak Ab Rahman, *MSh, PhD (Malaya)*

Dr. Narizan Abdul Rahman, *MCL, PhD (IIUM)*

Dr. Luqman Abdullah, *PhD (Edinburgh)*

Dr. Zalina Zakaria, *MCL (IIUM), PhD (Manchester)*

Azizi Che Seman, *MSh (Malaya)*

Sub-Editors:

Mohd Istajib Mokhtar, *MSh (Malaya)*

Mohd Zaidi Daud, *MSh (Malaya)*

Nos.	Authors and Title	Additions/Amendments Received with dates
Fundamentals and Concepts		
1	YAA Tan Sri Ibrahim Lembut. <i>Sistem Kewangan dan Kehartaan Islam Dalam Konteks Perkembangan dan Hala Tuju Mahkamah Syariah di Malaysia</i>	
2	Ahmad Hidayat Buang. <i>Theoretical and Social Impact of Modern Islamic Finance on Syariah</i>	
3	Nur Inayah Yaakub. <i>Incongruity of Islamic Finance and Academic Research: A Case of Malaysia</i>	

4	Savane Soumaila, Wan Sulaiman Wan Yusof. <i>Determinants of Islamic Economic Ethical Code Methods And Leadership Role In Its Application</i>	20/4/2013
5	Mustafa Kamal Rokan. <i>Market Justice On Islamic Business Ethics Perspective</i>	26/4/2013
6	Nora'inan Bt. Bahari. <i>Penggunaan Maqasid Syari'ah Dalam Fatwa Muamalat Di Malaysia : Kajian Literatur</i>	17/4/2013
7	Nor Aini Ali, Luqman Abdullah. <i>Model Taksiran Zakat Padi: Hasil Kasar Atau Hasil Bersih?</i>	22/4/2013
Social Development		
8	Lukman Thaib. <i>Aceh In Post Conflict: UU-PA For Runway To Realizing Socio-Economic Development In Aceh.</i>	
9	Zaitun Abdullah, Endra Wijaya. <i>The Principle Of Justice For The Poor Implementation In Charitable Institution In Indonesia And State Philosophy Pancasila.</i>	25/4/2013
10	Siti Mashitoh Mahamood, Asmak Ab Rahman. <i>Concepts and Principles For The Establishment Of A Waqf University: Case Study Of Malaysia And Turkey</i>	
11	Yusuff Jelili Amuda. <i>Nigerian Muslims Empowerment Through Cash Waqf As A Way Forward</i>	
Laws and Regulations		
12	Helza Nova Lita. <i>Tinjauan Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) Sebagai Objek Wakaf Dhubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Indonesia</i>	
	Helza Nova Lita, S.H., M.H. <i>Intellectual Property Right (IPR) as an Object of Waqf Related to Law No. 41 Year 2004 on Waqf (A Study of Law)</i>	20/4/2013
13	Suhaimi B. Mustar, Nasrul Hisyam B. Nor Muhamad. <i>Joint-Tenancy Dalam Perancangan Harta: Perspektif Undang-Undang Islam Dan Undang-Undang Sivil Di Singapura</i>	

14	Muhammad Bashir Alkali, Ahmad Hidayat Buang. <i>The Legal Aspects Of Islamic Banking And Finance In Nigeria</i>	23/4/2013
15	Tri Handayani, Lastuti Abubakar. <i>Legal Issues In Shari'ah Pawn Gold Practice In Indonesia</i>	19/4/2013
16	Mohammad Azam Hussain, Rusni Hassan, Aznan Hasan. <i>Resolusi Syariah Oleh Majlis Penasihat Syariah Bank Negara Malaysia: Tinjauan Perspektif Undang-Undang</i>	19/4/2013
17	Ahmad Hidayat Buang, Abdullah Muhammad 'Ali Al-Mekhlafi. <i>Legislations Relating To Islamic Banking Activities In Malaysia, Yemen And Jordan: An Analysis On The Relation Between Special Legislations On Islamic Banking And General Law Of Obligations And Contracts</i>	
18	Mohamad Syafiqe Bin Abdul Rahim. <i>Penubuhan Jawatankuasa Syariah Bagi Institusi Perbankan Islam Di Malaysia Dan Isu Berkaitannya</i>	21/4/2013
	Suhaimah Binti Junus, Ridzwan Bin Ahmad. <i>Wasiat Kepada Ahli Waris Menurut Hukum Syarak: Rujukan Kepada Seksyen 26(2) Enakmen Wasiat Orang Islam (Selangor) 1999</i>	
Property		
19	Norzuraida Hasan, Asmak Ab Rahman. <i>Mekanisme Kehartaan Dalam Pelaksanaan Bank Makanan: Analisis Potensi Di Malaysia</i>	21/4/013
20	Zulkifli Mohamad, Ruzman Md. Noor, Suwaid Tapah, Mohd Sabri Haron, Wan Zulkifli Wan Hassan. <i>Isu Dan Masalah Berhubung Pembahagian Tanah Pusaka Felda</i>	
21	Fidlizan Muhammad, Mohd Yahya Mohd Hussin, Azila Abdul Razak, Nurul Fadly Habidin, Syed Ismail Syed Mohamad. <i>Kehartaan Institusi Masjid Negeri Perak: Aset Dan Status Perusahaan</i>	
22	Abd. Shakor Bin Borham. <i>Pelaksanaan Wakaf Korporat Di Malaysia Oleh Johor Corporation: Satu Dapatan Awal</i>	
23	Issa Khan, Noor Naemah Abdul Rahman, Md. Faruk	

	Abdullah. <i>The Right Of Women In Property Sharing In Bangladesh From Islamic Perspective</i>	
24	Masudhan Ismailov. <i>Vakf Documents Of Yassaviya Sheikhs (18th Century)</i>	
Financing and Investment		
25	Hamidullo Lutfullayev, Pulatkhon Lutfullayev. <i>Historical Overview The Waqf Financing System Documentaries In Central Asia: The 15th To Beginning Of 20th Centuries</i>	
26	Syahnaz Binti Sulaiman. <i>Pembangunan Harta Wakaf Berteraskan Mekanisme Amanah Pelaburan Hartanah Islam (Islamic Real Estate Investment Trust/I- Reit) Di Malaysia: Satu Tinjauan</i>	
27	Mohd. Hidayat Abd. Rani, Nor Azzah Kamri. <i>Pengurusan Saham Wakaf Selangor: Permasalahan Dan Cabaran</i>	18/4/2013
28	Lastuti Abubakar, Tri Handayani, C.Sukmadilaga. <i>Problems In Practice Of Sukuk Issuance As Alternative Financing In Indonesia</i>	20/4/2013
29	Yusuf Sani Abubakar, Muhammad Anowar Zahid, Ruzin Markom. <i>Selected Issues On Payment Of Premiums/Contributions Under Insurance And Takaful</i>	
30	Mohamad Bin Abdul Hamid, Mohamad Helmi Ahmad. <i>Shariah Compliance Risk Framework For Takaful Operator: An Introduction</i>	

**Seminar Penyelidikan Kewangan dan Kehartaan Islam/Research
Seminar on Islamic Finance and Property**

**MARKET JUSTICE
ON ISLAMIC BUSINESS ETHICS PERSPECTIVE**
(Analysis Case of Business Competition Supervisory Commission
Republik Indonesia, (KPPU-RI)

Mustafa Kamal Rokan, S.HI., M.H.

Lecturer of Faculty of Syariah, State University of Islamic Studies, North Sumatera, Indonesia,
Ph.D Student of University of Indonesia (UI)
Email: mustafa_rokan@yahoo.com

Abstract

In Indonesia, modern retail market has been entered into Indonesia since 1970. It's been more expand 1998 by legal instrument which gives free to foreign investor to join this sector. Liberalization and monopolization of retail modern market have made the existence and rights of economics acces of merchant traditional market marginalized, demolished even murdered. This paper want to introduce Islamic law transaction (*fiqh mua'amalah*) such as prohibition of *ihtikar* (hoarding), *talaq rukban* (entry barrier), *ta'alluq* (collusive dealing) toward market justice for vulnerable society, in particular for the merchant of traditional market. This paper is using qualitative method research and case approach especial decision of Business Competition Supervisory Commission (KPPU) No. 03/KPPU-LI/2000 and Nomor 9/KPPU-L/2009 on Islamic business ethics. This paper is proposing Islamic Business Ethic become Islamic Antimonopoly Law.

Key word: Modern and Traditional Market, Islamic Busines Ethics, Monopoly

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Keadilan adalah misi utama ajaran Islam. Pesan utama Al-Quran dan tujuan hukum Islam adalah keadilan¹ termasuk dalam bidang hukum ekonomi. Ekonomi adalah salah satu aspek ajaran Islam yang terpenting yang menghendaki keadilan. Keadilan ekonomi mengacu pada dua (2) bentuk yakni keadilan dalam distribusi pendapatan dan persamaan (*egalitarian*) yang menghendaki setiap individu memiliki kesempatan yang sama terhadap akses-akses ekonomi.² Kesenjangan pendapatan dan menciptakan kesulitan hidup berlawanan dengan semangat dan komitmen ajaran Islam terhadap prinsip persaudaraan (*brotherhood*) dan keadilan sosial ekonomi (*economics social justice*). Kesenjangan diperkecil bahkan dihapus dengan sistek kerjasama dalam aktivitas perdagangan dan memberikan akses ekonomi kepada setiap orang secara aktif dalam proses ekonomi baik produksi, distribusi,

¹Fazlurrahman, *Islam and Modernity, Transformation of Intellectual Tradition*, Chicago: The University of Chicago Press; 1982, p. 21, lihat juga Abdul Azim Islahi, *Economic Thought of Ibn al-Qayyim (1292-1350 A.D)*. Jeddah: International Center for Research in Islamic Economics King Abdul Aziz University; 1984, p. 3

²Mawardi, *Konsep Al-'Adalah Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Jurnal Hukum Islam: Vol. VII, No. 5, Juli 2007, p. 553

sirkulasi dan konsumsi, menjamin kebutuhan dasar *basic needs fulfilment*, melaksanakan amanah (*al-takaful al-ijtima'*, *social economics security insurance*).³

Pasar adalah sentra dari institusi ekonomi. Sebagai pusat kegiatan ekonomi seyogyanya pasar berjalan berdasarkan prinsip keadilan. Setiap pelaku pasar adalah peserta yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Selain itu, setiap orang mempunyai kewajiban untuk menghormati pelaku usaha yang lain yang disebut dengan keadilan sosial. Konsep keadilan pasar dalam Islam dapat dilihat dari sisi keadilan dalam fikih muamalah yang diwujudkan dalam kebijakan pemerintah (negara) dalam mengatur pasar.

Dalam beberapa tahun terakhir, terutama sejak dasawarsa tahun 1970-an, pasar modern telah masuk ke pasar Indonesia dengan serangkaian aktivitas perdagangan. Pelaku usaha ritel menangkap peluang pasar yang besar di Indonesia dengan mendirikan berbagai jenis format ritel seperti *large supermarket*, *supermarket*, *minimarket*, *drugstores*, *warehouse clubs* dan lainnya. Pada tahun 1998 kegiatan bisnis ritel semakin banyak. Peritel asing mulai masuk ke bisnis ritel di Indonesia yang ditandai dengan berdirinya Carrefour yang menawarkan konsep format *one stop shopping*, dan segala bentuk ritel lainnya yang semakin bervariasi dan berkembang setiap waktu.

Pertumbuhan ritel modern yang pesat mendatangkan persoalan terhadap kondisi pasar di Indonesia. Persoalannya adalah ketersingkirannya pelaku usaha kecil ritel seperti pasar tradisional yang menjadi tempat berusaha sebagian besar pelaku usaha dari golongan menengah ke bawah (*middle-small trader*). Keterbatasan modal, manajemen yang sederhana, infrastruktur yang terbatas menyebabkan pasar tradisional sulit bersaing dengan pasar ritel modern yang mempunyai modal dan kelebihan lainnya. Memang, telah dilakukan bentuk kerjasama antara pelaku pasar atau pemasok barang dengan pelaku usaha pasar modern di Indonesia, namun dalam pelaksanaannya pasar modern telah melakukan berbagai persyaratan yang bersifat diskriminasi dan tidak berimbang. Kondisi pasar demikian membuat beberapa kelompok elemen masyarakat mengajukan gugatan yang kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai otoritas dalam persaingan usaha di Indonesia. Berdasarkan gugatan tersebut, KPPU memberikan putusan No. 03/KPPU-LI/2000, dan terkait dengan syarat perdagangan (*trading term*) oleh Carrefour, KPPU mengeluarkan Putusan Nomor 9/KPPU-L/2009.

1.2. Tujuan Penulisan

Penulisan makalah bertujuan untuk menemukan konsep pasar yang berkeadilan dalam etika bisnis Islam. Sebagaimana diketahui bahwa etika bisnis Islam diantaranya terdapat dalam fikih muamalah, dan diwujudkan dalam sistem politik ekonomi Islam.

1.3. Metode dan Pendekatan

Tulisan ini menggunakan metode kualitatif (*qualitative method*) dengan pendekatan kasus (*case approach*). Metode yang digunakan adalah menggali norma-norma dalam etika bisnis Islam yang terdapat pada fikih muamalah serta sejarah siyasah iqtishadiyah yang dilakukan oleh Rasulullah Saw. dan pada masa kejayaan Islam. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah kasus yang terdapat pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang merupakan otoritas pasar di Indonesia. Adapun putusan yang dikaji adalah putusan No. 03/KPPU-LI/2000 yang terkait dengan syarat perdagangan (*trading term*) oleh Carrefour, dan Putusan Nomor 9/KPPU-L/2009, dan Putusan Nomor 03/KPPU-L-I/2000.

2. PEMBAHASAN

2.1. Konsep Keadilan Pasar dalam Ekonomi Islam

Hakikat keadilan adalah perbincangan tentang kebebasan dan kesejajaran manusia. Setiap orang dilahirkan pada posisi yang bebas sebagai kehormatan pada setiap orang.⁴ Kesejajaran manusia melahirkan hak dan kewajiban yang sama dalam melakukan ekspresi dalam kehidupan. Dengan demikian, konsekwensi dari kesejajaran manusia melahirkan dua (2) hal secara bersamaan yakni kebebasan sekaligus tanggungjawab. Hak adalah kebebasan untuk melakukan ekspresi, dan secara bersamaan memiliki kewajiban untuk berbuat baik (*ihsan*) kepada semua orang yang mempunyai kesejajaran yang sama dengan dirinya. Hakikat kesejajaran dan kebebasan untuk melakukan ekspresi dalam kehidupan bagi setiap manusia melahirkan kewajiban penghormatan (*ihsan*) kepada individu lain.⁵

³M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Wacana Ulama dan Cendikiawan*, Jakarta: Tazkia Institut, 1999, p. 50 sebagai dikutip Mawardi, *Konsep Al-'Adalah Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, p. 553

⁴Ali ibn Abi Thalib mengatakan *...do not be at slave of others because Allah has created you free*. Lihat, Behechti & Bahonar, *Philosopy of Islam*, Iran: Ansyariyan Publication; 1990, p. 414-415

⁵Suruhan Allah kepada manusia untuk melakukan keadilan (*'adl*) dan kebaikan (*ihsan*) menunjukkan bahwa keadilan yang dapat mendatangkan kebaikan atau kondisi yang ideal. Lihat. QS. An-Nahl. 90

Ekspresi kebebasan yang melahirkan kesejajaran diantara sesama manusia berlangsung saat manusia memenuhi kebutuhan (*need*) dan bertahan (*survive*) dalam kehidupan. Pertarungan pemenuhan kebutuhan hidup dalam aktivitas ekonomi sangat terasa dalam berkompetisi sehingga selalu menimbulkan persoalan-persoalan ekonomi. Bahkan, perbedaan cara pandang terhadap kebebasan dalam ekonomi di pasar menimbulkan cara pandang tersendiri bagi madzhab ekonomi, seperti madzhab kapitalis yang membolehkan kebebasan tanpa batas kepada setiap orang. Sedangkan di lain pihak, sistem sosialis menegaskan kebebasan individu dan menyerahkan kebebasannya kepada otoritas negara. Perbenturan antara masing-masing hak setiap orang terkadang tidak bisa dihindarkan saat terjadi benturan kepentingan dan ruang yang sama. Kesamaan kepentingan disebabkan oleh kesamaan kesempatan dan kemampuan. Seseorang yang memaksakan kepentingan terhadap kesempatan yang sama akan mengurangi dan menghilangkan kepentingan orang lain secara bersamaan. Pada saat itulah posisi kehidupan manusia menjadi tidak berimbang.

Islam mengajarkan prinsip keadilan yang meniscayakan kompromitas antara kesejajaran manusia dengan penghormatan terhadap hak individu. Kompromitas dapat dilakukan dengan cara memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang untuk mendapatkan atau melaksanakan sesuatu, dan saat bersamaan menghormati hak-hak setiap orang untuk memperoleh atau melaksanakan sesuatu secara baik. Setiap individu memiliki kewajiban-kewajiban sosial terhadap orang yang berada disekelilingnya, terutama terhadap orang atau masyarakat yang terdekat dengan dirinya. Keinginan memperoleh sesuatu sesuai dengan hak harus memperhatikan hak yang sama dari orang selain kita.⁶ Kesejajaran untuk memperoleh hak harus memperhatikan kesejajaran orang lain untuk memperoleh hal yang sama. Dengan demikian pertentangan diantaranya akan membentuk keberadaan masyarakat sosial yang damai (*peacefull social co-existence*).

Pengakuan adanya persamaan adalah sebagai kehendak Allah yang mempunyai implikasi terhadap tingkah laku manusia sebagai bagian dari tuntutan *al-karamah al-insaniyah* (kemuliaan manusia) yang juga bagian dari ketetapan Allah.⁷ Dalam aktivitas ekonomi, ada yang disebut dengan perilaku rasional dan irrasional. Perilaku rasional adalah perilaku pelaku ekonomi dalam mencapai tujuan ekonomi. Ilmu ekonomi bertujuan untuk memaksimalkan potensi ekonomi untuk membuat pelaku ekonomi mampu bertahan dan nyata (*survive and exist*) dalam kehidupan.

Keadilan dalam ekonomi Islam berdasarkan asas ketuhanan (*ilahiyyah*). Esensi ajaran Tauhid adalah kesatuan penciptaan, kesatuan kemanusiaan, kesatuan tuntunan hidup dan kesatuan tujuan hidup yang mengandung pesan kuat bahwa umat manusia mempunyai posisi dan kedudukan yang sama (*egaliter*) dihadapan Tuhan dan sejarah.⁸ Paham egaliter yang merupakan aspek emansipatoris dari ajaran tauhid ini diilhami oleh kondisi Nabi Muhammad berhadapan dengan situasi politik dan ekonomi yang serba monopolistik saat itu. Khusus dalam bidang ekonomi, kondisi kota Makkah yang merupakan kota dagang sedang mengalami ketimpangan ekonomi yang disebabkan sistem ekonomi yang bersifat monopoli.⁹

Kecaman Al-Quran merespons kondisi saat itu bukan terhadap aktivitas perdagangannya, namun terhadap perilaku pelaku ekonomi yang bersifat eksploitatif dan monopolistik. Tingkah laku para anggota oligarki pedagang itu antara lain dilukiskan oleh Al-Quran dengan bentuk tidak menyantuni anak yatim, melantarkan orang miskin,¹⁰ tidak memerdulikan batas-batas yang wajar, mencintai harta secara berlebihan dan seterusnya. Akar persoalan sosial ekonomi itulah yang menjadi sasaran Al-Quran untuk dihapuskan praktik monopoli yang merupakan penyakit yang sedang merajalalela di Kota Makkah¹¹ pada saat itu. Untuk menciptakan keadilan ekonomi ajaran hukum ekonomi Islam menyiapkan sejumlah instrumen yang wajib (*mandatory*) dipenuhi dan dianjurkan (*valontary*) dipenuhi. Zakat adalah instrumen ekonomi Islam yang wajib ditunaikan dengan batasan jumlah nilai harta (*nisab*) dan batas waktu (*haul*) tertentu. Demikian pula pajak adalah instrumen distribusi sumber daya yang telah dilaksanakan sejak pada

⁶Tentang hal ini, Afzalur Rahman mengatakan bahwa Islam membenarkan sikap mementingkan diri sendiri tanpa membiarkannya merusak tatanan masyarakat. Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 1 Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf; 1995, p. 10

⁷Amiur Nuruddin, *Keadilan dalam Al-Quran*, Jakarta: Hijri Pustaka Utama; 2008, p. 153

⁸Amiur Nuruddin, *Keadilan dalam Al-Quran*, Jakarta: Hijri Pustaka Utama; 2008, p. 19

⁹Menurut Nurcholis Madjid, surat-surat pendek yang menjadi ciri ayat-ayat Makkiah adalah pemberi kritik terhadap kondisi yang monopolistik dan menekankan kepada ajaran monoteisme dan keadilan sosial. Lihat, Nurcholish Madjid, *Islam Kemoderanan dan Keindonesiaan*, Bandung: Mizan; 1987, p. 158, Esposito menggambarkan kondisi ketidakadilan Makkah saat itu *However, the situation in commercial towns such as Makkah was different. Here markets operated freely and great differences in wealth left the poor, orphans and women at the receiving end of exploitation and injustice.* Lihat John L. Esposito, *The Islamic Threat: Myth or Reality?* dalam Zafar Iqbal dan Mervyn K. Lewis, *An Islamic Perspective on Government*, UK: Edward Elgar Publishing, Inc, 2009, p. 68

¹⁰QS. Al-Ma'un: 107, 1-3

¹¹W. Montgomery Watt, *Islamic Political Thought*, Terj. Hamid Fahmi Zarkasyi, Pergolakan Pemikiran Politik Islam, Jakarta: PT. Beunebi Cipta; 1987, p. 4

masa awal Islam.¹² Lebih dari itu bahwa perilaku monopolistik telah digantikan sistem transaksi bisnis dalam Islam yang menghendaki sistem kerjasama antara pelaku usaha sehingga menciptakan pasar yang adil.

2.2. Keadilan Pasar dalam Fikih Muamalah

Keadilan pasar dalam ekonomi Islam dapat dilihat dari sistem kontrak atau perikatan (*'uqud*). Sistem kontrak yang adil adalah kontrak yang berdasarkan prinsip kerjasama yang berimbang. Makna filosofi dari akad adalah kerjasama antar pihak dalam melakukan perdagangan. Sebagaimana diketahui bahwa kerjasama mensyaratkan kesejajaran dan kesepakatan (*asas al-ridha*) para pihak. Kesejajaran posisi setiap orang dan saling ketergantungan setiap manusia meniscayakan kerjasama antara satu pihak dengan pihak yang lain. Bentuk kerjasama menihilkan kesempatan untuk mengambil keuntungan bagi satu pihak dan merugikan pihak lain. Kegiatan eksploitatif tidak akan terjadi dalam bentuk bisnis yang dilandasi kerjasama yang seajar.

Akad bisnis dalam hukum ekonomi Islam paling tidak berdasarkan empat sistem kontrak kerjasama yakni *mudharabah*, *musyarakah*, *muzara'ah*, *mukhabarah*. Keempat sistem kontrak tersebut adalah sistem kontrak yang berdasarkan kerjasama. Pemilik modal (*shohib al-mal*) tidak akan mampu memperoleh keuntungan dan menggunakan modal yang dimiliki tanpa ada pekerja (*mudharib*) yang menggunakan dan memberdayakan modal. Demikian pula dalam produk *syirkah* yang mempunyai prinsip *profit and loss sharing*, dimana semua pihak mempunyai kepentingan yang sama sehingga menduduki posisi yang sama atau seajar. Ketiadaan atau kecatatan satu pihak membuat pihak lain tidak berdaya atau tidak maksimal memperoleh tujuan bisnisnya. Keseimbangan dan posisi yang seajar meniscayakan keadilan dalam pembagian kerja (*job description, division of labour*) serta pembagian keuntungan. Pengabaian prinsip kesejajaran dan kerjasama membuat dunia bisnis dan perekonomian berjalan tidak ideal.

Dalam konteks perdagangan internasional konsep perdagangan yang adil adalah dalam rangka menciptakan kesempatan yang sama dalam struktur perdagangan internasional (*global trade structure*). Perdagangan yang adil bertujuan untuk membatasi pelaku usaha dan pekerja di negara miskin dari arus perdagangan atau pasar global. Keadilan menghendaki terwujudnya keseimbangan dalam alokasi sumber daya. Setiap orang mempunyai hak yang sama untuk mengambil, memanfaatkan sumber daya menurut proporsi. Di pasar, semua individu bebas beraktivitas termasuk dalam hal tempat pasar, regulasi atau pengaturan pemerintah hanya berlaku saat kepentingan sosial memintanya.¹³

Intinya, keadilan pasar menuntut segala kondisi yang berada di sekitarnya tidak merasakan kemudharatan atau ketidakadilan. Ajaz Ahmad Khan and Laura Thaut menyebutkan syarat pasar yang adil adalah adanya kondisi lingkungan yang adil.*A person or organization therefore, should no undertake an action or instigate a business transaction that will cause greater harm than benefit to the community or environment.*¹⁴ Doktrin pasar yang adil terdapat dalam fikih muamalah yang menghendaki kedudukan pelaku pasar berposisi sejajarah dan saling membantu, bukan sebaliknya saling mematikan.

Sedangkan doktrin anti monopoli dapat dilihat dalam beberapa doktrin fikih muamalah, diantara doktrin tersebut adalah:

a. Doktrin Talaq Rukban (*Restraint Doctrine*)

Doktrin larangan atau hambatan memasuki pasar adalah doktrin tertua dalam hukum anti monopoli. Sekitar tahun 580 M atau sekitar 1 H Rasulullah Saw. dan para sahabat telah mencanangkan doktrin ini di pasar-pasar sekitar Madinah. Prinsip utama hukum persaingan usaha dalam etika bisnis Islam adalah larangan membuat atau menciptakan hambatan masuk pasar. Melakukan hambatan terhadap pelaku usaha lain masuk ke pasar menyebabkan pasar tidak berjalan sesuai dengan mekanismenya. Pengambilan hukum (*istimbath al-hukm*) terhadap larangan melakukan hambatan ke pasar secara jelas tertera dalam sumber hukum Islam dan secara praktis dilakukan oleh Nabi Muhammad saw. dan para sahabat .

Pada tradisi *common law* doktrin kebebasan pasar dari hambatan masuk baru muncul dengan sebutan doktrin *restraint of trade*, yang diserap oleh *Sherman Act*. Hukum persaingan di Amerika Serikat dibentuk dalam

¹²Joseph A. Pechman menyebutkan bahwa "taxation, a major instrument of social and economics policy, has the goal of transferring resource from the private sector to the public sector so as to equitably distribute the cost of government within society, and to promote economic growth and maintain stability with efficiency. Lihat, Joseph A. Pechman, *Federal Tax Policy*; 1997, p. 5 dalam, Irfan Ul Haq, *Economics Doctrine of Islam: Study in the doctrine of Islam and Their Implication for Poverty, Employment and Economic Growth*, USA: International Institut of Islamic Thought Herndon; 1996, p. 167

¹³Monzer Kahf, *Market and Prices*, Chapter 6 in *Principles of Islamic Economics*, Kuala Lumpur, International University Malaysia; 1996, p. 16

¹⁴Ajaz Ahmad Khan and Laura Thaut, *An Islamic Perspective on Fair Trade*, United Kingdom: Islamic Relief; 2008, p. 6

rangka memberikan hak untuk melakukan persaingan (*the right to compete*) yang disebut dengan *Antitrust Law*.¹⁵ Doktrin ini muncul disebabkan kemajuan industri yang sangat pesat abad ke 19 yang menuntut agar perilaku curang dalam persaingan perdagangan diatur oleh ketentuan undang-undang. Doktrin utama yang menjadi dasar larangan dalam *antitrust law* adalah perbuatan yang menghalangi terjadinya perdagangan secara bebas yang disebut *restraint of trade*. Doktrin ini terlahir dari tradisi *common law* yang merupakan *presedent* dari putusan hakim Popham dalam menangani kasus *Darcy v Allein* pada tahun 1602.¹⁶

Doktrin larangan monopoli dapat dilihat dari beberapa hadis Nabi Muhammad secara tegas melarang melakukan hambatan masuk ke pasar, diantaranya:

: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لا تلقوا الركبان ولا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا تتاجشوا ولا يبيع حاضر لباد ولا تصروا الغنم ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر)¹⁷

Perilaku pembatasan dalam hadis di atas adalah pembatasan perdagangan secara vertikal dan horizontal. Imam Syafi'i mengatakan yang dimaksud melarang menghadang disini adalah saat kafilah masih berada di desa. Jika kafilah itu sendiri masuk ke desa, maka mereka tahu harga pasar. Tetapi jika kafilah dihadang sebelum sampai ke desa (negeri) maka mereka tidak mengetahui harga pasaran sehingga dapat saja menimbulkan harga yang tidak stabil. Bahkan jual-beli di pasar dapat dipersoalkan secara hukum. Sebagian fukaha berdampak terhadap jual beli di pasar. Hadis ini menjadi landasan doktrin anti-monopoli di pasar.

b. *Bay' Hadir li Badin*

Dalam sistem pasar, semua penjual dan pembeli memiliki hak yang sama untuk menjual dan membeli produk di pasar. Tidak hanya itu, pelaku usaha dan pembeli boleh mendapatkan akses informasi harga di pasar. Karenanya, melakukan halangan terhadap hak untuk menjual dan membeli akan menjadikan pasar tidak berjalan secara fair. Secara tegas, Rasulullah Saw. melarang perilaku yang menghalang barang dagangan yang masuk ke pasar. Hal ini dapat kita lihat dalam beberapa hadis.

: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان وأن يبيع حاضر لباد؟ قال لا يكن له سمسار¹⁸

Rasulullah melarang menghambat ba'y hadir li badin. Lalu, apa maksudnya? Ia menjawab "tidak menjadi makelar".¹⁹

: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لا يتلقى الركبان لبيع ولا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا تتاجشوا ولا يبيع حاضر لباد ولا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر)²⁰

Secara umum para ulama melihat hadis ini terkait dengan akad jual beli *hadir li badi*, sehingga perdebatannya sekitar terfokus pada sah atau tidaknya jual beli.²¹ Namun Ibn Rusyd melihat hadis ini bukanlah berkaitan dengan akad namun melihat perbuatan dalam melakukan transaksi perdagangan.²²

Menurut penulis bahwa secara tekstual bahwa hadis di atas adalah larangan melakukan penghadangan barang yang dibawa oleh para pedagang ke pasar. Penghadangan terhadap pelaku usaha lain untuk masuk ke pasar

¹⁵Sebutan *Antitrust Law* disebabkan pada awalnya aturan hukum ditujukan untuk mencegah pengelompokan kekuatan industri-industri yang membentuk *trust* (sebangsa dengan kartel untuk memonopoli komoditi-komoditi strategis dan menyingkirkan para pesaing yang tidak tergabung dalam trust tersebut. Jonny Ibrahim, *Hukum Persaingan Usaha (Filosofi, Teori dan Implikasi Penerapannya di Indonesia)*, Malang: Bayumedia Publishing; 2006, p. 3

¹⁶Kasus ini berawal dari pemberian hak monopoli oleh Ratu Inggris kepada Edward Darcy dengan perusahaannya yang bernama Ralph Bowes & Co untuk membuat atau mengimpor kartu mainan (*playing cards*). Namun, di pasar juga ditemukan jenis kartu mainan yang diperdagangkan oleh T. Allein. Karenanya, Darcy merasa terganggu dan melakukan gugatan ke pengadilan. Stephen F. Ross: *Principles of Antitrust Law*, New York: The Foundation Press, Inc; 1993, p. 12-13.

¹⁷ Shahih Buhori, 2043

¹⁸Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Jilid II, hlm. 27, dalam redaksi lain disebutkan Janganlah kalian menemui para kafilah (untuk membeli barang-barang mereka dengan niat membiarkan mereka tidak tahu harga yang berlaku di pasar) seseorang penduduk kota tidak diperbolehkan menjual barang-barang milik penghuni padang pasir.

¹⁹Imam Muslim, *Shahih Muslim* Bab Buyu', Riyadh, Darus Salam; 1998.

²⁰Shahih Muslim, 1515

²¹Al-Ghazali misalnya mengatakan hukum jual beli hadir li badi adalah makruh apabila masyarakat sangat membutuhkan barang yang diperjual-belikan. Lihat, Al-Ghazali, *al-Wajiz fi Fiqh Madzhab al-Imam al-Syafi'i*, Juz I, hlm. 39. Marghinani mengatakan jual beli jenis ini dilarang dalam kondisi paceklik (tidak normal) dimana masyarakat sangat membutuhkan objek barang, dengan demikian dalam kondisi normal transaksi jenis ini dibolehkan. Lihat, Burhan al-Din, Ali ibn Abi Bakr al-Marghinani, *Syarh Bidayat al-Mubtadi bi Hammisy Syarh Fath al-Qadir*, juz VI, Beirut: Dar al-Fikr; 1977, p. 478

²²Muhammad ibn Muhammad Ibn Rusyd, *Muqaddimah ibn Rusyd li Bayan maiqtadathu al-Mudawwanah min Ahkam*, Juz III, Beirut: Dar Fikr; tt, p. 203.

merupakan tindakan yang merusak pasar, dimana persaingan tidak lagi sempurna (*perfect competition*), dan pasar menjadi terdistorsi. Tindakan penghadangan barang yang masuk ke pasar dalam hadis di atas tidak hanya diartikan secara tekstual dengan menghadang secara fisik pelaku usaha untuk masuk ke pasar. Melalui hadis ini, terdapat beberapa prinsip hukum persaingan dalam usaha yang dapat dipetik.

Pertama, perilaku penghadangan barang oleh pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha adalah upaya untuk membatasi masuknya pelaku usaha tertentu ke pasar. Perilaku ini akan mereduksi pasar persaingan sempurna yang mensyaratkan para pelaku usaha mempunyai kebebasan untuk masuk atau keluar pasar (*perfect mobility of resources*). Larangan penghadangan pada hadis di atas juga berarti penghalangan informasi pasar terutama masalah harga sehingga pihak penjual tidak mengetahui harga yang sebenarnya di pasar, dengan demikian akan terjadi pasar persaingan yang tidak sempurna.

Kedua, terdapat larangan untuk melakukan monopoli barang baik secara pribadi (tindakan, *behavior*) dan juga secara bersama-sama (perjanjian) dengan cara mengalokasikan pasar tertentu bagi pelaku usaha tertentu, sehingga menyebabkan persaingan usaha tidak sehat. Penghadangan barang oleh satu pelaku usaha bermotif melakukan alokasi pasar menurut jenis produk. Kegiatan ini biasa disebut dengan tindakan *market allocation* bagi produk tertentu. Dengan demikian, pada pasar tersebut akan terjadi kelangkaan barang yang akan menjadikan permintaan menjadi naik, sedangkan persediaan berkurang atau terbatas. Bagi pelaku monopoli akan dengan mudah menetapkan harga pasar sesuai dengan keinginan mereka.

Ketiga, terdapat pelaku usaha yang terzalimi disebabkan harga penjualan yang dibeli oleh pelaku usaha yang monopoli barang tersebut belum tentu merupakan harga pasar, sehingga pelaku usaha tersebut akan mengalami kerugian. Larangan hadis Nabi Saw. adalah dalam rangka melindungi pelaku usaha yang tidak mengetahui harga pasar dengan menjual barangnya kepada pelaku usaha lain yang tidak sesuai dengan harga pasar. Selain itu, konsumen yang berada di pasar juga tidak mendapatkan informasi yang sempurna, sebab terdapat produk yang dimonopoli oleh sebagian pelaku usaha yang mengadakan *entry barriers* pelaku usaha lain untuk masuk ke pasar. Kondisi ini akan menjadikan pasar persaingan tidak sempurna, sebab salah satu syarat persaingan sempurna adalah konsumen dan pelaku usaha memiliki informasi yang sempurna (*perfect information*) tentang berbagai hal diantaranya kesukaan (*preferences*).

Keempat, pelaku usaha yang melakukan monopoli akan dengan mudah melakukan penjualan atau pemasaran dan juga menahan barang yang dimilikinya kepada konsumen. Tindakan monopoli ini membuat pelaku usaha melakukan penetapan harga (*tas'ir*), pembagian wilayah (*market allocation*) dan pemboikotan (*boicott*).

Kelima, bahwa adalah terjadinya pengkaburan terhadap informasi barang yang akan dibeli konsumen. Sehingga konsumen dengan mudah dapat dikelabui dan ditipu terhadap harga suatu barang. Dengan kata lain, terdapat upaya untuk mengaburkan informasi harga bagi konsumen yang selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk mencari keuntungan yang berlipat. Perilaku seperti ini disebut dengan *Ghaban Faahisy*.

c. Doktrin Larangan *Ihtikar*

Hukum persaingan usaha berdasarkan larangan doktrin larangan ihtikar ²³الاختكار. Secara bahasa *ihthikar* berarti aniaya dan merusak pergaulan (*isa ul mu'asyarah*), atau penimbunan barang agar terjual mahal.²⁴ Dengan demikian, *ihthikar* adalah perbuatan yang menganiaya konsumen dengan menahan barang dan menaikkan harga setelah waktu tertentu. Praktik *ihthikar* merusak pergaulan sesama pelaku usaha dengan mematikan pelaku usaha lain dengan cara menahan barang dan jasa tertentu. Secara istilah, ihtikar berarti *habsu al-sal'i an bay'*²⁵ (penimbunan atau penahanan barang dari peredarannya), atau *ba i'ussal'i yuakhir al-sal'i yanzhuru bihi ghala' al-as'ar* (penyimpanan barang dagangan oleh penjual makanan untuk menunggu melonjaknya harga dan melakukan penjualan saat harga telah melonjak), dalam definisi lain disebutkan *al-iddikhar li al-al-bay' min jami' al-asy-ya' min al-tho'am wa al-libas wa kullu ma adharra bi al-suq* (penyimpanan barang oleh produsen baik makanan atau pakaian dan semua barang yang merusak pasar).

Ibn Hazm mengatakan praktik penimbunan barang yang dibutuhkan masyarakat adalah kesalahan yang dapat merugikan dan menyesengsarakan masyarakat.²⁶ Alasan pengharaman melakukan *ihthikar* adalah kebutuhan masyarakat luas terhadap barang (*al-idrar bi*

²³Doktrin larangan ihtikar terdapat dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah Saw. Lihat QS. Al-Maidah: 2, QS. Al-Baqarah: 279, QS. Al-Hajj: 78, QS. Al-Maidah: 6. Beberapa hadis Nabi Muhammad Saw. yang melarang dan mengutuk perilaku ihtikar:

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ يُحَدِّثُ أَنَّ مَعْمَرًا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ احْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِيٌّ

Lihat, Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Mauqi' al-Islam; tt, p. 312

²⁴Ahmad Warson Munir, *Kamus Al-Munawwir*, Yogyakarta: Pustaka Progresif; 1984, p. 285

²⁵Imam Muhammad ali Asy-Syaukani, *Nailul Author*, Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi; tt, p.235

²⁶Berbeda hukumnya dengan penimbunan yang dilakukan yang bukan berdasarkan keinginan untuk meraih keuntungan dan masyarakat tidak membutuhkan barang tersebut maka hukumnya tidak haram. Lihat Ibn Hazm, *al-Muhalla*, Juz IX, Kairo: Maktabah al-Muniriyyah, 1947, p. 64

al-nas).²⁷ Dengan demikian, dapat disimpulkan ulama madzhab Maliki, sebagian Madzhab Hanbali, Imam Abu Yusuf dan Ibnu Abidin bahwa larangan ihtikar adalah meliputi seluruh produk yang menjadi hajat hidup orang banyak, sebab motivasi hukum dalam larangan ihtikar adalah membuat mudharat kepada orang banyak.²⁸

Salah satu bentuk perbuatan yang menghambat berjalannya mekanisme pasar secara sempurna adalah melakukan perbuatan penimbunan barang. Barang adalah kebutuhan konsumen yang diakses dan diperoleh dengan harga yang wajar. Penimbunan barang adalah bentuk perbuatan yang mudah dilakukan untuk mendapatkan keuntungan, sebab kelangkaan akan barang menyebabkan harga meningkat, pada saat itulah pelaku penimbunan mengeluarkan barang untuk memperoleh keuntungan. Penimbunan barang adalah bentuk penghambatan beredarnya barang secara ideal di pasar, sehingga perbuatan ini juga dikategorikan sebagai hambatan mekanisme pasar.

الْحَاكِمُ أَخْرَجَهُ "خَاطِئٌ فَهُوَ الْمَسْلُومُ مِنْ عَالِي بِهَا يَغَالِي أَنْ يَرِيءُ ذِكْرَةَ أَحَدٍ تَكَرَّرَ مِنْ"

"Barangsiapa menimbun suatu timbunan supaya menjualnya dengan harga yang tinggi kepada kaum muslimin, maka dia telah berbuat dosa".

Dari segi bahasa, hadis di atas menggunakan isim *maushul* "man" *ihtakara*" yang berarti "siapa" atau "barang siapa" yang dapat menunjukkan tunggal, dua orang atau banyak orang.²⁹ Dengan demikian, tunjukkan kalimat "man" terhadap perbuatan *ihtakara*³⁰ dapat diartikan perbuatan penimbunan barang dapat dilakukan satu orang yang biasa disebut dengan *monopoly*, jika dilakukan dua orang disebut duopoli (*ihtikar tsana'i*) atau banyak orang disebut dengan oligopoli (*ihtikar al-muntaj*). Selanjutnya kata *yuridu an yughliya* yang berarti "bertujuan mengecoh orang Islam (konsumen)" berarti tindakan yang bertujuan merugikan orang banyak. Dengan demikian, hadis di atas dapat diartikan bahwa pelaku usaha yang terdiri satu atau beberapa (dengan melakukan perjanjian) untuk merugikan konsumen sehingga harga yang dinaikkan dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan yang besar adalah dosa besar.

Dari hadis di atas tampak bahwa unsur-unsur kartel (*ihtikariyyah, ittihadat*) dalam versi anti monopoli telah terpenuhi. Inti larangan terhadap praktik penimbunan adalah merugikan pihak lain atau masyarakat secara umum. Dengan membeli barang dagangan dan mengumpulkannya dari pasar pada saat langka kemudian dijual kembali pada saat masyarakat sangat membutuhkan barang tersebut dengan keuntungan yang berlipat. Prilaku ini dilarang disebabkan akan berpengaruh negatif terhadap jumlah barang yang tersedia sehingga ketersediaan dan permintaan barang menjadi tidak stabil, terjadilah distorsi pasar.

Yusuf Al-Qardhawi mengatakan tindakan *ihtikar* diistilahkan dengan monopoli, yakni menahan barang untuk tidak beredar di pasar agar harganya menjadi naik³¹ dan semua jenis barang dilarang ditimbun selama penimbunan tersebut akan berdampak kepada stabilitas pasar.³² Umar bin Khattab juga pernah berkata: Dilarang menimbun barang dagangan di pasar dimana tidak seorangpun diizinkan membeli barang yang telah dikaruniakan Allah kepada kita untuk ditimbun.³³

Dalam doktrin anti monopoli istilah penimbunan barang dalam hadis di atas dipahami sebagai bentuk prilaku yang membuat pasar berjalan secara tidak sempurna, sebab peredaran barang dan jasa tidak sesuai dengan keadilan distributif, dimana barang dan jasa ditahan oleh sebagian orang yang melakukan *ihtikar*. Namun, jika perbuatan penimbunan yang dilakukan oleh pelaku usaha tidak memberikan dampak terhadap bekerja mekanisme pasar maka tidak menjadi persoalan. Oleh karena itu, prilaku *ihtikar* boleh saja dilakukan oleh pelaku usaha dalam tujuan-tujuan tertentu seperti untuk melakukan pasokan barang. Dengan demikian prilaku *ihtikar* tidak mutlak dilarang namun melihat dampak terhadap pasar.³⁴

²⁷Pengambilan hukum tersebut dilandaskan atas keumuman hadis di atas, tidak ada pembatasan (muqayyad). Lihat. Al-Baji, *al-Muntaqa Syahrh Muwatta'*, Juz V, Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1332 H, p. 160

²⁸Namun demikian, terdapat beberapa pendapat ulama yang mengatakan bahwa prilaku ihtikar tidaklah haram. Al-Syirazi misalnya mengatakan hukum ihtikar adalah makruh tanzih sedangkan Subki hukum ihtikar adalah *makruh tahrim*. Lebih lanjut lihat, Ibrahim ibn 'Ali ibn Yusuf al-Syirazi, *al-Muhazzab fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i*, Juz I, Beirut: Dar-Fikr; tt, p. 292, lihat juga Taj al-Din ibn Nasr 'Abdul Wahhab ibn Taqiy al-Din al-Subki, *Tabaqat al-Syafi'iyyah al-Kubra*, Juz VI, Dar-Ma'rifah; tt p. 146

²⁹"Man" adalah isim *al-maushul* yakni isim yang menunjukkan (*isyarah*) baik kepada laki-laki (*mudzakkar*), perempuan (*muannats*), tunggal (*mufrad*), dua orang (*mitsanna*) atau banyak (*jama'*). Lihat, Muhammad Mahyuddin, 'Abdul Hamid, *Syarah Ibn 'Aqil 'ala Alfiah Ibn Malik*, Mesir: Maktabah Dar-Al-Turats; 1426 H/2005, p. 75

³⁰*Ihtakara* disinonimkan dengan monopoli, tetapi juga disamakan dengan *exclusive concession*. Lihat Abdullah Muhammad Farid, *Kamus al-Farid fi al-Mal wa al-Iqtishad*, Mesir, tp, 1985, p. 7

³¹Yusuf Qadhawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam* (Terjemahan), Jakarta: Robbani Press; 1997, p. 321

³²Terdapat dua pendapat ulama tentang jenis barang yang dilarang ditimbun (*ihtikar*). Imam Syafi'i membolehkan penimbunan barang dagangan selain makanan pokok, sedangkan Imam Malik berpendapat semua jenis barang. (Syahr Muslim, 11: 43, dan Muslim, 3:1228 yang dikutip dari Ash-Shadiq Abdurrahman, *Fatwa-fatwa Muamalah Kontemporer*, Surabaya: Pustaka Progressif; 2004, p. 48

³³*Ibid*, hal. 49

³⁴Pendekatan larangan *ihtikar* ini biasa disebut dalam istilah hukum persaingan usaha sebagai pendekatan *rule of reason*. Pendekatan *rule of reason* adalah perbuatan yang dituduhkan melanggar hukum persaingan harus mempertimbangkan situasi dan kondisi kasus.

d. Doktrin *Ta'alluq*

Ta'alluq atau *muallaq* secara bahasa adalah jual beli bersyarat. Doktrin larangan *ta'alluq* termasuk dalam lingkup larangan *taghrir* عيوب الارادة أو الرضى. Seorang pelaku usaha akan menjual sesuatu kepada pelaku usaha lainnya, jika pelaku usaha lain melakukan sejumlah syarat seperti menjual lagi barang tersebut kepada orang tertentu. Dalam Islam, setiap pelaku usaha bebas untuk menentukan sendiri pihak penjual atau pembeli di pasar sesuai dengan berlakunya hukum pasar.

Adapun salah satu *illat* (alasan) yang menyebabkan rusaknya jual beli *ta'alluq* adalah adanya unsur *gharar*. Unsur *gharar* terdapat pada ketidakjelasan bagi pelaku usaha maupun konsumen terhadap kelangsungan terjadinya ikatan penjualan dan pembelian diantara para pihak disebabkan keharusan menunggu unsur lain yakni syarat yang ditetapkan. Dengan adanya persyaratan, para pihak tidak mengetahui persis dalam kondisi bagaimana transaksi dapat dilaksanakan, sebab bisa saja transaksi terjadi ketika keinginan para pihak telah berubah. Dengan demikian, unsur *gharar* terletak pada aspek pelaksanaan yakni waktu pelaksanaan dan dari segi pelaku (subjek) adanya kerelaan (kesepakatan) para pihak pada saat terjadinya persyaratan. Bahkan, bagi Madzhab Hanafi menjadikan *ta'liq* (hal yang menggantung) dalam transaksi termasuk dalam kategori *qimar* (perjudian).³⁵

Dalam khazanah etika bisnis Islam, penerapan doktrin *ta'alluq* telah diadopsi dalam kitab undang-undang hukum perdata pemerintahan Turki 'Utsmani kitab *Majallah al-Ahkam al-Adliyah* mengatur hubungan perdata sekaligus publik dalam perdagangan secara luas termasuk dalam hal jual beli syarat. Dalam hal terkait syarat-syarat jual beli yang mensyaratkan ketidakbolehan persyaratan yang menguntungkan bagi salah satu pihak. Pasal 189 mengatakan: "Dalam hal jual-beli yang bergantung pada persyaratan yang tidak menguntungkan bagi salah satu pihak, maka jual belinya sendiri sah, tetapi persyaratannya dapat dibatalkan."³⁶

2.3. Keadilan Pasar dalam Sistem Etika Ekonomi Islam (Studi Kasus Putusan KPPU di Indonesia)

Keadilan pasar, dalam hal ini persaingan pasar modern dan pasar tradisional di Indonesia berjalan secara tidak berimbang. Hasil monitoring Komisi Pengawas Persaingan Usaha (selanjutnya disingkat dengan KPPU) bahwa jumlah Hipermarket mengalami peningkatan jumlah yang cukup besar, dari 105 toko (tahun 2006) menjadi 121 toko (tahun 2007). Sedangkan pada Supermarket juga menunjukkan peningkatan, yakni 1.311 gerai (tahun 2006) menjadi 1.379 (tahun 2007). Hal yang sama juga terjadi pada minimarket, 7.356 (tahun 2006) menjadi 8.889 (tahun 2007).³⁷ Fakta di atas menunjukkan omzet para pedagang tradisional semakin menurun, sebaliknya omzet ritel modern terus mengalami peningkatan.

Tabel 1.1
Market Share Retail Modern di Indonesia (IDR billion)³⁸

Year	Supermarket	Share %	Hypermarket	Share %	Mini market	Share %	Dept. Store	Share %	Total	+/- %
2001	11,783	34.7	10,108	29.8	2,212	6.5	9,824	29.0	33,928	13.7
2002	12,808	33.2	12,292	31.9	3,002	7.8	10,471	27.1	38,573	15.3
2003	14,330	32.2	14,678	33.0	3,693	8.3	11,782	26.5	44,483	15.6
2004	14,330	31.7	17,426	33.9	4,353	8.5	13,324	25.9	51,422	16.9
2005	18,689	31.1	21,093	35.1	5,171	8.6	15,178	25.2	60,131	16.9
2006	21,363	30.7	25,108	36.0	6,146	8.8	17,072	24.5	69,688	16.9
2007	24,429	30.2	29,659	36.7	7,308	9.0	19,371	24.0	80,767	16.9

Karenanya, *Rule of Reason* mengharuskan pembuktian, mengevaluasi mengenai akibat perjanjian, kegiatan atau posisi dominan tertentu guna menentukan apakah perjanjian atau kegiatan tersebut menghambat atau mendukung persaingan. Lihat, R.S. Khemani and D. M. Shapiro, *Glossary of Industrial Organization Economics and Competition Law*, Paris: OECD; 1996, p. 6

³⁵Al-Dar al-Mukhtar dengan Ibnu Abidin dalam Husain Syahatah dan Siddiq Muh. Amin Adh-Dhahir, *al-Gharar fil 'Uqud wa Atsaruhu fi at-Thatbiqat al-Mu'ashirah*, diterjemahkan oleh Saptono Budi Satryo dan Fauziah, *Transaksi dan Etika Bisnis Islam*, Jakarta: Visi Insani Publishing; 2005, p. 160

³⁶H.A. Jazuli, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata Islam*, Terjemahan Majallah Al-Ahkam Al-Adliyah, Bandung: Kiblat Press; 2002, p. 33

³⁷Putusan Nomor 9/KPPU-L/2009

³⁸*Prospect of modern retail business in Indonesia*, 2004

Data-data menunjukkan pertumbuhan pasar modern lebih tinggi dari waktu ke waktu. Jika pada tahun 2008 pertumbuhan pasar modern 28,0% tahun 2009 menurun menjadi 13,4%, penurunan juga terjadi pada pasar tradisional yakni pertumbuhan 18,8% tahun 2008 sedangkan tahun 2009 hanya tumbuh 4,1%. Dengan demikian, pertumbuhan pasar modern jauh lebih tinggi dari pasar tradisional, yakni pasar modern 13,4% sedangkan pasar tradisional hanya tumbuh 4,1% (tahun 2009).³⁹

Penguasaan pasar ritel oleh pasar ritel modern telah meresahkan masyarakat yang menjadi pelaku pasar tradisional. Pada tahun 2000, pelaku usaha pasar tradisional yang diwakili oleh lembaga swadaya masyarakat (selanjutnya disebut LSM) mengajukan gugatan kepada KPPU.⁴⁰ Berdasarkan wawancara yang dilakukan LSM tertanggal 12 April 2000 kepada 429 orang pengusaha kecil/pemilik warung di wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang dan Bekasi (selanjutnya disingkat dengan Jabotabek) menunjukkan sebagian besar dari 129 pengusaha kecil menyatakan berdirinya swalayan Indomaret mempunyai dampak negatif terhadap usaha mereka, yaitu berupa penghasilan atau omzet penjualan menjadi turun drastis.⁴¹ Banyak usaha kecil yang tutup atau tidak berjualan lagi disebabkan kalah bersaing dalam harga dan pelayanan dengan toko swalayan Indomaret. Selain itu, biaya kehidupan rumah tangga mereka terancam, karena sebelumnya warung tersebut merupakan mata pencarian untuk biaya kehidupan sehari-hari.⁴²

Sejak berdirinya toko Swalayan Indomaret tanggal 17 Agustus 1998 sampai tahun 2000 di wilayah Jabotabek telah berdiri 290 toko swalayan Indomaret dan direncanakan akan berdiri 2000 toko swalayan Indomaret yang berlokasi di tingkat kecamatan sampai kelurahan. LSM menyatakan bahwa keberadaan setiap satu toko swalayan Indomaret tersebut berdampak merugikan terhadap 10 pelaku usaha kecil yang ada disekitarnya. Jika demikian, jika terdapat 290 toko swalayan Indomaret akan mengakibatkan 2900 usaha kecil terancam mati. Diperkirakan akan dibangun 2000 toko swalayan Indomaret di wilayah Jabotabek, jika benar terwujud maka diperkirakan 20.000 usaha kecil yang berada di Jabotabek akan mati atau minimal 80.000 orang masyarakat miskin tambah melarat disebabkan kehilangan mata pencaharian.⁴³

Selain persoalan ketersingkirkan pelaku usaha ritel kecil, persoalan lain adalah munculnya tekanan terhadap para pemasok kecil oleh pelaku usaha ritel modern yang memiliki kemampuan modal yang besar. Carrefour memberlakukan syarat-syarat perdagangan (*trading terms*) yang memberatkan pemasok yang akan menjalin hubungan usaha dengan Carrefour.⁴⁴ Syarat-syarat perdagangan (*trading terms*) yang dibuat Carrefour telah mematikan Usaha Kecil Menengah (UKM), sebab Carrefour tidak membedakan pemasok skala usaha besar dan skala usaha kecil menengah serta mampu melahirkan ketergantungan pemasok terhadap Carrefour. Terkait dengan permasalahan hubungan pemasok-ritel modern, kasus yang telah ditangani oleh KPPU adalah kasus Carrefour, yang antara lain menghukum Carrefour atas penerapan *trading term* dalam bentuk program *minus margin*.⁴⁵

Berdasarkan data-data putusan KPPU menunjukkan bahwa kondisi pasar di Indonesia tidak mencerminkan pasar yang berkeadilan. Toko atau pasar yang mempunyai kemampuan modal dan manajemen yang baik secara perlahan meminggirkan pasar tradisional. Keadilan yang bersumber dari kebebasan dan kesejajaran diantara pelaku usaha dilandasi oleh prinsip saling menghormati dan saling membantu. Kebebasan dalam melakukan aktivitas bisnis tidak serta merta tidak memperhatikan kondisi disekelilingnya. Pasar tradisional terdiri dari pelaku usaha yang telah lama melakukan aktivitas usaha harus tergusur dan mati disebabkan kehadiran pasar modern.

Dalam hukum ekonomi Islam, kegiatan ekonomi menghendaki terbebas dari segala bentuk monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Pasar sejatinya harus bersifat adil yang meniscayakan akses pasar yang sempurna bagi pelaku usaha dan konsumen terhadap pasar. Kerusakan sistem pasar disebabkan praktik monopoli yang

³⁹Nielsen, *Market Update on Economic Downturn*, <http://id.nielsen.com/news/documents/2009.06.16MarketUpdate.pdf>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2011

⁴⁰Saksi Pelapor menggunakan Pasal 1 ayat 4 tentang posisi dominan, Pasal 1 ayat 8 Tentang Persekongkolan, dan Pasal 25 tentang posisi dominan Undang-Undang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat untuk melakukan gugatannya. Maksud dari posisi dominan yaitu: menguasai pangsa pasar karena kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan. Pasal 1 Ayat 8 persekongkolan menguasai pasar untuk kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol, sehingga dilarang sesuai Pasal 22 tentang persekongkolan dan pasal 25 tentang posisi dominan, kemudian Pasal 15 tentang larangan membuat persyaratan pemasokan dari pelaku usaha tertentu. Putusan KPPU putusan Nomor: 03/KPPU-L-I/2000

⁴¹Menurut data yang dihimpun KPPU, saat ini ada 13.450 pasar tradisional di Indonesia yang jumlah pedagangnya mencapai 12,6 juta orang, pertumbuhan pasar tradisional semakin hari kian menurun. Putusan KPPU putusan Nomor: 03/KPPU-L-I/2000

⁴²Putusan KPPU putusan Nomor: 03/KPPU-L-I/2000

⁴³ Sistem yang diterapkan oleh PT. Indomarco adalah pemegang hak merek Swalayan Indomaret dan jaminan pemasokan barang dagangan dengan harga distributor. Sedangkan pewaralaba berkewajiban menyiapkan gedung dan investasi + 300 juta (termasuk untuk *Franchise Fee* Rp.82,5 juta yang diberikan kepada PT. Indomarco). Lihat klausula "menimbang" Putusan KPPU putusan Nomor: 03/KPPU-L-I/2000

⁴⁴Syarat-syarat perdagangan (*trading terms*) yang diterapkan Carrefour antara lain: *listing fee*, *minus margin*, *fixed rebate*, *payment term*, *regular discount*, *common assortment cost*, *opening cost/new store*, *penalty*. Putusan KPPU No. 02/KPPU-L/2005, hlm. 4

⁴⁵Lihat putusan No. 02/KPPU – L/2005

menyebabkan harta hanya terkonsentrasi bagi satu orang atau golongan tertentu.⁴⁶Larangan monopoli telah dinukilkan dalam hadis Rasulullah Saw. Larangan monopoli terkait dengan menggunakan kekuatan pasar (*market power*) dan kekuatan membeli (*buyer power*) dengan memaksa pelaku usaha lain untuk menjual barang dagangan sehingga pelaku usaha (pemasok) terpaksa menjual barang dagangan tanpa mengetahui harga yang sebenarnya. Dengan demikian, pelaku usaha yang menggunakan kekuatan pasar dapat memaksa pemasok atau pelaku usaha lain untuk mengikuti persyaratan.

Kerjasama antara pelaku usaha yang memiliki kekuatan modal dan manajemen hendaklah dilakukan secara berimbang dan berkeadilan. Kerjasama yang tidak berdasarkan pada posisi yang sejajar adalah bentuk eksploitasi terhadap pelaku usaha yang lemah. Pemberlakuan syarat perdagangan (*trading term*) muncul istilah *listing fee*, *minus margin*, *fixed rebate*, *term of payment*, *regular discount*, *common assortment cost*, *opening cost/new store* dan *penalty* oleh pihak Carrefour menunjukkan prinsip kerjasama antara pelaku usaha tidak berjalan secara berimbang dan berkeadilan. Prinsip keseimbangan kerjasama dalam rangka menciptakan pasar yang berkeadilan telah dirumuskan dalam kodifikasi undang-undang hukum perdata dikenal dengan sebutan *Majallah al-Ahkam al-Adliyah*⁴⁷ terkait syarat-syarat jual beli yang mensyaratkan ketidakbolehan persyaratan yang menguntungkan bagi salah satu pihak.⁴⁸

Kondisi ketidakadilan pasar disebabkan oleh sistem pengalokasian atau tempat yang tidak proporsional. Saling berdekatan dan saling berhadapan antara pasar modern dan pasar tradisional menjadikan kondisi pasar tidak akan berjalan seimbang. Oleh karena itu, tempat atau jarak antara pasar harus diatur secara baik. Pengaturan pasar agar berjalan secara adil dapat dilihat dari kebijakan yang dilakukan Rasulullah Saw. Dalam rangka menetapkan tempat pasar, Rasulullah Saw. melakukan survei di beberapa pasar (diantaranya pasar *Al-Nabit*), namun Rasulullah merasa tidak sesuai dengan tempat tersebut. Kemudian Rasulullah melakukan survei ke sebuah tempat (yang kelak disebut dengan Pasar Madinah) dengan mengatakan, inilah pasar kalian, jangan sampai dilemahkan dan jangan pula dikenakan pajak atasnya.⁴⁹

Kebijakan penetapan pasar oleh Rasulullah Saw. mengisyaratkan dua (2) hal yakni, terwujudnya ajaran-ajaran Islam di bidang ekonomi yang perwujudannya melalui rekayasa sosial (*social engineering*). Rekayasa sosial ditandai dengan diikuti sejumlah regulasi pasar oleh Rasulullah Saw. seperti larangan terhadap tindak monopoli, menggunakan sumpah palsu, menggunakan unsur-unsur haram dalam perdagangan, praktik ribawi, mengutip bunga dalam jual-beli logam mulia (*bay' al-sarf*), resiko jual beli yang bersifat penipuan (*bay' al-gharar*), memborong komoditas sebelum mencapai pasar (*talaq al-rukban*), penjualan dari orang kota kepada orang-orang dusun agar mudah dikelabui (*bay' al-hadir li al-badi*), penimbunan barang (*ihthikar*). Aturan-aturan yang ditetapkan Rasulullah tentang pasar menunjukkan betapa tingginya perhatian Rasulullah pada pengaturan pasar yang bersifat anti monopoli dan persaingan usaha yang sehat. Pengaturan pasar yang sehat mempunyai dua tujuan yakni (1). menguatkan daya saing pasar Madinah dalam menandingi pasar-pasar Yahudi, (2). Pemerataan aksesibilitas ekonomi bagi kaum muslimin saat itu.⁵⁰

Untuk mewujudkan keadilan pasar, pemerintah seyogyanya memberikan kebijakan untuk memberikan bantuan atau insentif terhadap pasar atau pelaku usaha yang tidak mempunyai kekuatan modal yang kuat. Sehingga, kekuatan pasar modern yang ditopang oleh sistem manajemen dan modal yang kuat dapat berimbang dengan pasar tradisional yang diberikan insentif dalam kegiatan ekonomi. Rasulullah melakukan penghapusan pajak bagi Pasar Madinah. Penghapusan pajak bertujuan memberi daya tarik besar bagi pedagang serta mengurangi pengeluaran serta meningkatkan kesejahteraan. Sedangkan larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat bertujuan agar masyarakat dapat secara bebas berusaha dengan menciptakan akses ekonomi yang lebih luas kepada masyarakat. Di depan pasar, Rasulullah membuat papan pengumuman yang melarang praktek monopoli perdagangan terjadi. Pada saat yang sama Rasulullah Saw. meminta seseorang untuk menghancurkan tanda monopolisasi dagang yang dibuat.⁵¹

⁴⁶QS. Al-Hasyr:7

⁴⁷Penulis menemukan Kitab ini dalam terjemahan bahasa Inggris, Mr. Justice S. A. Rahman, *The Mejelle, (Being An English translation of Majallah al-Ahkam al-Adliyah and Complete Code on Islamic Civil Law)*, (Lahore: Law Publishing Company; 1980).

⁴⁸Pasal 189 mengatakan: Dalam hal jual-beli yang bergantung pada persyaratan yang tidak menguntungkan bagi salah satu pihak, maka jual belinya sendiri sah, tetapi persyaratannya dapat dibatalkan. H.A. Jazuli, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata Islam*, Terjemahan Majallah Al-Ahkam Al-Adliyah, Bandung: Kiblat Press, 2002, p. 33

⁴⁹Kallek, Cengis, *Socio-Politico-Economy Sovereignty and Market of Madina*, Journal of Islamic Economics, Kuala Lumpur, IIUM, Vo. 4, Number 1 & 2, July, 1995, p. 2-3

⁵⁰Arif Hoetoro, *Ekonomi Islam (Pengantar Analisis Kesenjangan dan Metodologi)*, Malang: Bayu Media Publishing dan BPFE UNIBRAW, 2007, p. 100-101

⁵¹*Ibid*

Pengelolaan dan pengawasan pasar secara baik telah dilakukan oleh pemerintahan Bani Abbasyiah. Pada masa khalifah Abu Ja'far Al-Mansyur pengelolaan pasar dibina secara profesional dengan mengeluarkan kebijakan untuk menciptakan keadilan pasar dengan menerapkan sistem zonasi. Al-Mansyur melakukan relokasi dengan memindahkan Pasar Baghdad dan Al-Madinah As-Syarqiyyah ke tempat lain yang disediakan khusus dan jauh dari pusat kota dan dewan-dewannya dalam rangka menghempang monopoli. Pasar-pasar itu dipindahkan ke *Bab Al-Khukh* dan *Bab Asy-Syair*, dan mengangkat para petugas untuk melakukan pengawasan dan memberikan sanksi-sanksi kepada orang yang melanggarnya.⁵² Dalam hubungan negara dengan pasar (*state and market*), Umar Ibn Khattab adalah salah satu khalifah Islam yang mampu melakukan sinkronisasi sekaligus menjaga jarak antara negara dan pasar. Dalam kebijakan negara bidang ekonomi, kebijakan ekonomi Umar berpijak pada pasar dengan menciptakan suasana persaingan yang “bebas” di pasar.

Kebebasan pasar haruslah diimbangi dengan maksimalisasi peran negara. Umar sebagai kepala negara juga kerap kali mengintervensi kebijakan pasar dengan melakukan beberapa hal. Seperti membuat kebijakan untuk mengurangi beban pajak terhadap beberapa barang misalnya pajak perdagangan nabati dan kurma orang Syiria sebesar 50 persen. Kebijakan ini dilakukan Umar dalam rangka memperlancar arus pemasukan barang pangan ke kota-kota atau ibu kota. Umar juga melakukan pengawasan pasar terhadap tindak atau perilaku pasar yang cenderung monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Perilaku pelaku pasar yang membanting harga, mengambil keuntungan secara berlebihan, melakukan penjualan dengan harga yang lebih murah untuk mematikan pedagang lain serta melakukan monopoli tidak luput dari pantauan pemerintahan Umar.⁵³

3. Kesimpulan

Pasar adalah sentra ekonomi yang mensyarakatkan keadilan pasar. Keadilan pasar tidak hanya memastikan berjalannya mekanisme pasar secara baik, namun juga memberikan akses ekonomi kepada semua pihak termasuk pelaku usaha yang tidak mempunyai modal yang besar. Konsep keadilan pasar terdapat dalam konsep kerjasama dalam akad-akad yang terdapat dalam sistem ekonomi Islam. Doktrin anti-monopoli seperti *talaq rukban*, *ihtikar*, *ta'alluq* adalah akad-akad yang dapat dijadikan doktrin dalam membuat regulasi dalam rangka menegakkan keadilan pasar. Untuk menciptakan pasar yang adil diperlukan upaya peran negara yakni melakukan sistem zonasi pasar antara pasar yang mempunyai modal dan manajemen yang baik dengan pasar yang mempunyai keterbatasan modal. Pemerintah dapat berperan dalam memberdayakan pasar tradisional melalui program bantuan dan pendampingan dan pemberdayaan. Selain itu pemerintah melakukan sistem hukum yang berdasarkan sistem kerjasama yang bersumber dari fikih muamalah. Prinsip kerjasama dan berkeadilan dalam fikih muamalah dapat diterjemahkan dalam perundang-undangan yang berlaku di sebuah negara.

REFERENSI

A. Buku dan Jurnal

Al-Quranul Karim, Miracle The Refrence Bandung: SYGMA EXAMEDIA ARKANLEEMA; 2010.

Ash-Shadiq Abdurrahman, *Fatwa-fatwa Muamalah Kontemporer*, Surabaya: Pustaka Progressif; 2004

Abdul Azim Islahi, *Economic Thought of Ibn al-Qayyim (1292-1350 A.D)*. Jeddah: International Center for Research in Islamic Economics King Abdul Aziz University; 1984

Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 1 Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf; 1995

⁵²Al-Thabari, *Tarikh Al-Umam wa Al-Muluk*, sebagaimana yang dikutip Raghieb As-Sirjani, *Madza Qaddamal Muslimuna lil 'Alam Ishamaatu al-Muslimin fi al-Hadharah al-Insaniyah*, telah diterjemahkan, *Sumbangan Peradaban Islam Pada Dunia*, Jakarta: Penerbit Al-Kautsar, 2009, p. 565

⁵³*Ibid*

- Amiur Nuruddin, *Keadilan dalam Al-Quran*, Jakarta: Hijri Pustaka Utama; 2008
- Ajaz Ahmad Khan and Laura Thaut, *An Islamic Perspective on Fair Trade*, United Kingdom: Islamic Relief; 2008
- Al-Baji, *al-Muntaqa Syahrh Muwatta'*, Juz V, Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1332 H
- Ahmad Warson Munir, *Kamus Al-Munawwir*, Yogyakarta: Pustaka Progressif; 1984
- Abdullah Muhammad Farid, *Kamus al-Farid fi al-Mal wa al-Iqtishad*, Mesir, tp, 1985
- Arif Hoetoro, *Ekonomi Islam (Pengantar Analisis Kesejarahan dan Metodologi)*, Malang: Bayu Media Pulishing dan BPFE UNIBRAW, 2007
- Behechti dan Bahonar, *Philosopy of Islam*, Iran: Ansyariyan Publication; 1990
- Burhan al-Din, Ali ibn Abi Bakr al-Marghinani, *Syarh Bidayat al-Mubtadi bi Hammisy Syarh Fath al-Qadir*, juz VI, Beirut: Dar al-Fikr; 1977
- Fazlurrahman, *Islam and Modernity, Transformation of Intelektual Tradition*, Chicago: The University of Chicago Press; 1982
- Mawardi, *Konsep Al-'Adalah Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Jurnal Hukum Islam: Vol. VII, No. 5, Juli 2007
- M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Wacana Ulama dan Cendikiawan*, Jakarta: Tazkia Institut, 1999, p. 50 sebagai dikutip Mawardi, *Konsep Al-'Adalah Dalam Perspektif Ekonomi Islam*
- Nurcholish Madjid, *Islam Kemoderanan dan Keindonesiaan*, (Bandung: Mizan, 1987)
- John L. Esposito, *The Islamic Threat: Myth or Reality?* dalam Zafar Iqbal dan Mervyn K. Lewis, *An Islamic Perspective on Government*, UK: Edward Elgar Publishing, Inc, 2009
- W. Montgomery Watt, *Islamic Political Thought*, Terj. Hamid Fahmi Zarkasyi, *Pergolakan Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: PT. Beunebi Cipta; 1987
- Joseph A. Pechman, *Federal Tax Policy*; 1997, p. 5 dalam, Irfan UI Haq, *Economics Doctrine of Islam: Study in the doctrine of Islam and Their Implication for Poverty, Employment and Economic Growth*, USA: International Institut of Islamic Thought Herndon; 1996
- Monzer Kahf, *Market and Prices*, Chapter 6 in *Prinsiples of Islamic Economics*, Kuala Lumpur, International University Malaysia; 1996)
- Jonny Ibrahim, *Hukum Persaingan Usaha (Filosofi, Teori dan Implikasi Penerapannya di Indonesia)*, Malang: Bayumedia Publishing; 2006
- Stephen F. Ross: *Prinsiples of Antitrust Law*, New York: The Foundation Press, Inc; 1993
- Imam Muslim, *Shahih Muslim Bab Buyu'Riyadh*: Darus Salam; 1998
- Muhammad ibn Muhammad Ibn Rusyd, *Muqaddimah ibn Rusyd li Bayan maiqtadathu al-Mudawwanah min Ahkam*, Juz III, Beirut: Dar Fikr; tt
- Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Mauqi' al-Islam; tt
- Imam Muhammad ali Asy-Syaukani, *Nailul Author*, Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi

- Ibn Hazm, *al-Muhalla*, Juz IX, Kairo: Maktabah al-Muniriyyah; 1947
- Ibrahim ibn ‘Ali ibn Yusuf al-Syirazi, *al-Muhazzab fi Fiqh al-Imam al-Syafi’i*, Juz I, Beirut: Dar-Fikr; tt
- Taj al-Din ibn Nasr ‘Abdul Wahhab ibn Taqiy al-Din al-Subki, *Tabaqat al-Syafi’iyyah al-Kubra*, Juz VI, Dar-Ma’rifah; tt
- Muhammad Mahyuddin, ‘Abdul Hamid, *Syarah Ibn ‘Aqil ‘ala Alfiah Ibn Malik*, Mesir: Maktabah Dar-Al-Turats; 1426 H/2005
- Yusuf Qadhawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam* (Terjemahan), Jakarta: Robbani Press; 1997
- R.S. Khemani and D. M. Shapiro, *Glossory of Industrial Organization Economics and Competition Law*, Paris: OECD; 1996
- Saptono Budi Satriyo dan Fauziah, *Transaksi dan Etika Bisnis Islam*, Jakarta: Visi Insani Publishing; 2005
- H.A. Jazuli, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata Islam*, Terjemahan Majallah Al-Ahkam Al-Adliyah, Bandung: Kiblat Press; 2002
- Mr. Justice S. A. Rahman, *The Mejelle, (Being An English translation of Majallah al-Ahkam al-Adliyah and Complete Code on Islamic Civil Law)*, (Lahore: Law Publishing Company; 1980.
- H.A. Jazuli, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata Islam*, Terjemahan Majallah Al-Ahkam Al-Adliyah, Bandung: Kiblat Press, 2002
- Kallek, Cengis, *Socio-Politico-Economyc Sovereignty and Market of Madina*, Journal of Islamic Economics, Kuala Lumpur, IIUM, Vo. 4, Number 1 & 2, July, 1995
- Raghib As-Sirjani, *Madza Qaddamal Muslimuna lil ‘Alam Ishamaatu al-Muslimin fi al-Hadharah al-Insaniyah*, telah diterjemahkan, *Sumbangan Peradaban Islam Pada Dunia*, Jakarta: Penerbit Al-Kautsar, 2009

B. Putusan Pengadilan

Putusan Nomor 9/KPPU-L/2009

Putusan Nomor: 03/KPPU-L-I/2000

C. Internet

Nielsen, *Market Update on Economic Downturn*,
<http://id.nielsen.com/news/documents/2009.06.16MarketUpdate.pdf>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2011